



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 15 Telp./Fax (0385) 21514
e-mail:dinpendik.manggarai@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: Din.PPO. 420/ 1493/X/2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI

- Membaca** : Surat permohonan dari pengelola PKBM Ulu Wae Nomor: 021/ PKBM-UWR/VII/2022, perihal Permohonan Pembaharuan Izin Pendirian/ Operasional penyelenggaraan PKBM Ulu Wae.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang putus sekolah jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas usia sekolah, maka bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, meluncurkan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu memberikan Surat Keputusan Izin Pendirian/ Operasional Penyelenggaraannya dari Pemerintah;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang ~~Pembentukan~~ Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik ~~Indonesia~~ Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik ~~Indonesia~~ Nomor 4389);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ~~tentang Pemerintahan Daerah~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~~2014~~ Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian/Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Memperhatikan : Panduan Tata Cara Pendirian/ Operasional dan Penutupan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan perpanjangan izin Pendirian/ Operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:
- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nama lembaga | : | PKBM ULU WAE |
| Nama pengelola | : | MAXIMUS A. TASMAN MARUNG,SP |
| Tanggal pengusulan | : | 14 Juli 2022 |
| Alamat | : | Rai Desa Rai Kecamatan Ruteng
Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa
Tenggara Timur |
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Pengelola Lembaga PKBM sebagai berikut:
1. Bertugas menyelenggarakan program PKBM untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan bagi masyarakat.
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan pada lembaga PKBM wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan penyelenggaraan PKBM.
- KETIGA** : Pengelola PKBM tidak akan menuntut pengangkatan/ penempatan Guru/ Operator dari Pemerintah.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Pendidikan akan melakukan penilaian dan evaluasi kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

- KELIMA** : Apabila hasil penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dimana pengelolaannya tidak sesuai dengan syarat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maka Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan izin Pendirian/ Operasional.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 13 Oktober 2027 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Izin Pendirian/ Operasional dapat diperbaharui kembali sebelum masa berakhirnya dengan ketentuan Pengelola PKBM mengajukan usulan pembaharuan izin Pendirian/ Operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada Tanggal : 14 Oktober 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Manggarai,



FRANSISKUS GERO, S.Pd

Rembina Tk. I/IVb

NIP.19691231 199903 1 045